



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Cut Nyak Dhien No.14/14a. Telp/Fax. (0656) 322124, Email : disdik.acehselatan@yahoo.co.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 893.3/ *193* / PNF/2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGARAKAN PKBM "AL-FARISY" TAHUN 2020

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM dari SUMARDY TARMISAL selaku penyelenggara PKBM tanggal, 02 Januari 2020 serta lampiran- lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepala lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM
- b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran dan masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
4. Undan - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
5. Undan-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
6. Undan-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama Lembaga : PKBM AL-FARISY
Alamat : Pasie Raja
Kelurahan/Dusun : Ladang Tuha/ Dusun Ladang Tuha Timur
Kecamatan : Pasie Raja
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : SUMARDY TARMISAL

Kedua :

Izin Penyelenggara PKBM tersebut berlaku terhitung mulai:
Tanggal, 02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2023.

Ketiga :

Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal, tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tapaktuan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Drs. MAISUS SYARIF

Pembina Tk.I

NIP. 19651213 199203 1 075

Tembusan :

- Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS di Jakarta
- Kepala BP-PAUD dan DIKMAS Aceh di Banda Aceh
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan